



## Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

**Andreal Taqwa**

Universitas Riau

Korespondensi penulis: [andreal.taqwa4618@student.unri.ac.id](mailto:andreal.taqwa4618@student.unri.ac.id)

**Dadang Mashur**

Universitas Riau

E-mail: [dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id](mailto:dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id)

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

**Abstract.** *This study aims to find out the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Babussalam Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency, as well as what factors hinder its implementation. These policy programs include the development of environmental road infrastructure and environmental drainage. The parties involved are the Rokan Hulu Regency Bappeda, the Rokan Hulu Regency Housing and Residential Areas Office, the Babussalam Village Government, the Babussalam Madani BKM, KSM and the Community. This study aims to analyze the Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Babussalam Village and its Obstacles. The theory used is George C. Edward III (2011) In the book Arifin Tahir (2019), there are 4 indicators of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study uses a type of qualitative research that is descriptive. With Interview, Observation, and Documentation Data Collection Techniques. The results of the study found that the factors that hinder the implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Babussalam Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency are: 1.) Difficulties in land acquisition. 2.) The geographical condition of the undulating environment of Babussalam Village. The suggestions from the research are expected to be 1. The local government of Rokan Hulu Regency and the Babussalam Village government must further increase efforts in alleviating slum areas, especially in Babussalam Village. 2. It is important for the government to consider revisions or improvements to existing compensation policies, by ensuring that the system provides fair and transparent compensation to affected landowners. 3. Use the scope of in-depth technical studies to understand soil characteristics, select appropriate construction technologies, and involve the active participation of the community in infrastructure maintenance.*

**Keywords:** *Program Implementation, Babussalam Village, City Without Slums Program (KOTAKU).*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta faktor- faktor apa saja yang menjadi menghambat pelaksanaannya. Program kebijakan tersebut diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu, Pemerintah Desa Babussalam, BKM Babussalam Madani, KSM dan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Babussalam dan Kendala- Kendalanya. Teori yang digunakan ialah George C. Edward III (2011) Dalam Buku Arifin Tahir (2019) yaitu ada 4 indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif. Dengan Teknik Pengumpulan Data Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Hasil Penelitian menemukan faktor penghambat dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu: 1.) Kesulitan dalam pembebasan lahan. 2.) Kondisi geografis lingkungan Desa Babussalam yang bergelombang. Saran dari peneliti diharapkan 1. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Desa Babussalam harus lebih meningkatkan upaya dalam pengentasan kawasan kumuh khususnya di Desa Babussalam. 2. penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan revisi atau perbaikan pada kebijakan ganti rugi yang ada, dengan memastikan bahwa sistem ini memberikan kompensasi yang adil dan transparan kepada pemilik lahan yang terkena dampak. 3. menggunakan cakupan studi teknis yang mendalam untuk memahami karakteristik tanah, pemilihan teknologi konstruksi yang sesuai, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perawatan infrastruktur.

**Kata kunci:** Implementasi Program, Desa Babussalam, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang berpotensi terhadap permasalahan kepadatan penduduk dan kualitas lingkungan karena didukung dengan jumlah penduduk yang mencapai 265 juta jiwa. Indonesia menempati peringkat keempat dalam ranking jumlah penduduk terbesar di dunia. Kawasan permukiman kumuh termasuk dalam masalah penting yang harus segera diselesaikan. Target Kementerian PUPR mengenai penanganan permukiman kumuh yaitu mengurangi jumlah luasan permukiman kumuh Indonesia yang terhitung pada tahun 2014 mencapai 38.431 Ha. Penyelesaian permukiman kumuh ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam perkembangan suatu daerah, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol memicu timbulnya masalah terutama pada kawasan permukiman.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bagian dari upaya mencapai target "100-0-100" yaitu 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dasar dan lingkungan di kawasan kumuh perkotaan. Program ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, jangka waktu pelaksanaan program yaitu 90 hari kerja terhitung pada saat pengesahan RAB program KOTAKU.

Strategi pelaksanaan program KOTAKU melibatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat terpadu, mencakup berbagai aspek seperti penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, serta perbaikan perumahan. Untuk pendanaan, KOTAKU memanfaatkan berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, serta kontribusi masyarakat dan sektor swasta. Dengan pendekatan ini, program KOTAKU berusaha untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh di Indonesia secara signifikan.

Dalam menghapus dan mencegah berkembangnya pemukiman kumuh di Kabupaten Rokan Hulu pemerintah daerah melakukan upaya pemetaan dalam RPJMD. Lokasi dan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Surat Keputusan

Bupati Rokan Hulu Nomor 50/BAPPEDA/878/2020 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Rokan Hulu, menyebutkan bahwa kawasan kumuh menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Kabupaten Rokan Hulu, berikut letak lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di Kabupaten Rokan Hulu.

Kelompok kerja atau POKJA PKP bertanggungjawab memfasilitasi pelaksanaan program KOTAKU dan memastikan program berjalan sesuai SOP ditingkat desa/kelurahan. POKJA PKP menjadi perencana dari program KOTAKU, melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai aktor pelaksana ditingkat desa serta memastikan program berhasil mengurangi jumlah kawasan kumuh. Dengan dibentuknya BKM maka dapat menjadi penghubung antara POKJA PKP Kabupaten ke masyarakat sehingga komunikasi menjadi lebih lancar, BKM bertugas sebagai pelaksana program KOTAKU ditingkat Desa.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi menurut Van meter dan Van horn dalam (Winarmo, 2007) merupakan pelaksanaan dalam bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh kelompok maupun individu sebagai pelaksanaan kebijakan dari sisi pemerintah maupun target kebijakan swasta serta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya.

Carl Friedrich (Agustinus, 2014:7), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, didalamnya ada hambatan dan peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan supaya dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi kebijakan merupakan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan dan menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan.

Seperti dikemukakan oleh Udoji dalam Agustinus (2008:140) bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada penyusunan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang telah ditetapkan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip tanpa adanya implementasi yang nyata. Matland dalam Muchlis Hamdi (2014:98) mencatat bahwa literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah ke

atas (bottom up). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak pandangan dari berbagai tokoh mengenai faktor atau variabel yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan itu diimplementasikan.

### **Program**

Program adalah hasil atau tindakan dari sebuah kebijakan, dengan kata lain program dilaksanakan berdasarkan perintah dan ruang lingkup sebuah kebijakan yang telah dirancang oleh aktor kebijakan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus terpenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksananya (eksekutif). Unsur pelaksana ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

### **Permukiman Kumuh**

Menurut Wicaksono dalam Sukari (2010) permukiman kumuh adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar berada dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Secara umum permukiman kumuh terlihat tingkat kepadatan penduduk, hunian, bangunan sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi infrastruktur fisik dan sosial seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, rekreasi, sosial, atau fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan. sebagainya.

Menurut Luthfi Mutaali dan Arif Rahman Nugroho (2019) "Permukiman dalam. bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai human settlement, yaitu suatu kumpulan manusia baik di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pada dasarnya permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting. yaitu lahan, rumah, perumahan,

komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Permukiman kumuh harus dipandang secara utuh dan intégral dalam dimensi yang lebih luas.

Parsudi dalam Adisasmita (2010: 118) menyatakan bahwa: Kumuh atau slum, adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian. dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan (semrawut). Poin penting yang dapat dipahami dari beberapa definisi dan pengertian tentang permukiman kumuh menurut beberapa ahli dan UU adalah bahwa "kekumuhan" harus ditangani dengan serius dengan strategi dan model penanganan yang baik dan tepat. Keberadaan kawasan permukiman kumuh diperkotaan dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah, baik ditinjau dari aspek keruangan, estetika, lingkungan dan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, yang beralamat Di Jalan Soedirman-Simpang Supra Pasir Pengaraian dan kompleks Binapraja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah para informan yang berkompeten dan berhubungan dengan objek penelitian serta subjek penelitian yaitu Kepala Bidang Infrastuktur BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Sub-Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sekretaris Desa Babussalam, Ketua BKM Babussalam Madani dan 5 Orang Masyarakat/Warga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Desa Babussalam**

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual atau pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Program KOTAKU ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Desa Babussalam.

## 1. Komunikasi

Komunikasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan atau implementasi sebuah program apalagi program yang terkait dengan banyak instansi, komunikasi yang baik antara semua instansi menjadi faktor penentu untuk mencapai tujuan dari program tersebut dalam implementasi program KOTAKU di Desa Babussalam sendiri merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa atau kelurahan. Dalam indikator komunikasi terdapat beberapa dimensi, yaitu:

### a) Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*Implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti penjelasan dari Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA sekaligus Ketua Pokja PKP pada saat wawancara tanggal 8 April 2024 yang menjelaskan bahwa:

*“Pada saat telah diketahui Desa Babussalam sebagai penerima bantuan Program KOTAKU kami (Pokja PKP) melakukan sosialisasi kepada pemerintah Desa Babussalam disebut dengan pertemuan warga 1 dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai program KOTAKU”.* (Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP)

### b) Kejelasan

Dimensi kejelasan berfungsi agar program atau kebijakan dapat dimengerti oleh pelaksana dan sasaran program. Kejelasan yang diterima pelaksana dan sasaran program sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BKM Babussalam Madani pada saat wawancara tanggal 7 Mei 2024 yang menyatakan:

*“Pelaksanaan program KOTAKU sudah ada ketentuan-ketentuannya yang telah diatur didalam buku teknis atau pedoman pelaksanaan program KOTAKU”.* (Wawancara Bapak Ade Noviantoni)

### c) Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi dalam implementasi program memiliki tujuan agar implementasi program berjalan dengan baik, efektif dan efisien dengan perintah yang jelas serta tidak membingungkan pelaksana dan kelompok sasaran. Contoh dari dimensi konsistensi adalah dengan adanya Surat Keputusan yang dijadikan landasan tetap dalam pelaksanaan tahapan program.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua dalam teori Edward III yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi program atau kebijakan. Dalam indikator sumber daya juga terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

### a) Sumber Daya Manusia

Oleh karena itu perlu ada pemelihan anggota pelaksana program yang kompeten dan pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA sekaligus Ketua Pokja PKP dalam wawancara tanggal 8 April 2024 yang mengatakan bahwa:

*“Untuk sumber daya kami mempunyai sendiri kualifikasinya kalau dari Pokja PKP itu terdiri dari BAPPEDA , Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Kalau untuk BKM dan KSM itu kami lakukan pemilihan juga kami lihat kemampuannya dalam pelaksanaan program, ada tokoh masyarakat, ada juga yang terdiri dari tukang bangunan dan lain sebagainya, mereka kami pilih agar supaya dalam pelaksanaannya pembangunan fisik mereka sudah punya pengetahuan tentang pembangunan infrastruktur”.* (Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP)

### b) Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dari sebuah implementasi program untuk melaksanakan program apalagi dengan pembangunan fisik infrastruktur tentunya akan mengkonakan biaya yang harus cukup atau memadai untuk melihat hal itu maka diprogram KOTAKU dilakukan penganggaran yang dilakukan dengan beberapa tahap unruk menentukan anggaran biaya yang akan digunakan pada saat implementasinya. Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA sekaligus Ketua Pokja PKP pada wawancara tanggal 26 April 2024 yang menjelaskan bahwa:

*“Anggaran berasal dari hibah pemerintah pusat ke provinsi dan dialurkan langsung ke BKM Desa Babussalam dan itu terbatas, untuk digunakan, sebelum itu disusun dulu RAB nya waktu itu kami lakukan penyusunan RAB bersama dengan BKM Babussalam Madani dan KSM sesuai dengan kesepakatan infrastruktur apa yang akan dibangun”.* (Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP)

### c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan diperlukan untuk kelancaran implementasi program KOTAKU yang digunakan untuk operasional implementasi yang meliputi gedung dan sarana lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA

sekaligus Ketua Pokja PKP saat wawancara tanggal 26 April 2024 yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam pelaksanaannya kan dimulai saat 2020 itu pas Covid sedang parah-parahnya kami lakukan dengan menggunakan media online zoom meeting dan juga kamilakukan secara langsung di beberapa pertemuan dengan desa dan masyarakat diaula desa dan tempat tempat umum yang disediakan oleh pemerintah desa”.*

**(Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP)**

#### **d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan**

Sumber daya informasi sangat diperlukan dalam implementasi program KOTAKU agar program tepat sasaran dapat mengurangi kawasan kumuh di daerah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pokja PKP pada wawancara tanggal 26 April 2024 yang menjelaskan bahwa:

*“Informasi harus sebanyak-banyaknya kami peroleh makanya kami lakukan survey langsung ke kawasan kumuh tersebut agar program ini benar-benar tepat sasaran dan harapan kita bisa mengentaskan kawasan kumuh khususnya di Desa Babussalam”.* **(Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP)**

### **3. Disposisi**

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sub-Bidang Perumahan Dinas PERKIM Kabupaten Rokan Hulu saat wawancara tanggal 8 April 2024 yang menjelaskan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan program apalagi yang bergabung dengan beberapa instansi maka komitmen dari pelaksana harus nomor satu yang benar-benar tujuannya untuk mengurangi kawasan kumuh, kami bekerja sama dengan BAPPEDA sebagai badan yang berwenang dalam perencanaan pembangunan daerah dan dinas kesehatan untuk melihat seperti apa kondisi masyarakat di kawasan kumuh tersebut”.* **(Wawancara**

**Bapak Endri, S.T)**

#### **a) Pengangkatan Pelaksana**

Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Seperti yang dijelaskan Ketua Pokja PKP saat wawancara tanggal 26 April 2024 yang menyatakan bahwa:



*“Dalam pengangkatan pejabat dalam pelaksanaan program ini kami melihat kemampuan dan kualitasnya, bukan sembarangan orang, orang-orang yang terpilih dalam jabatannya adalah orang yang sudah terverifikasi”.* (Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP.)

#### **b) Insentif**

Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Seperti yang dijelaskan Ketua Pokja PKP saat wawancara tanggal 26 April 2024 yang menyatakan bahwa:

*“Terkait upah atau tunjangan para pelaksana program KOTAKU tentu kami berikan sesuai dengan tanggung jawab dan kinerjanya, begitu juga dengan para pelaksana sampai ke tingkat paling dasar yaitu KSM kami berikan upah yang kami bayarkan perhari selama pengerjaan infrastruktur”.* (Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP.)

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Dalam struktur birokrasi dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

##### **a) Standard Operational Procedures (SOP)**

Dengan adanya SOP yang terperinci, program dapat dijalankan dengan lebih terstruktur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BKM Babussalam Madani pada saat wawancara tanggal 7 Mei 2024 yang mengatakan bahwa:

*“Kami harus menaati SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentang tanggungjawab kami, tujuan dan ketentuan pada saat pelaksanaannya. Termasuk SOP juga mengatur tata cara pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban kami, sapanduk juga ada SOP nya”.* (Wawancara Bapak Ade Noviantoni)

##### **b) Fragmentasi**

Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA sekaligus Ketua Pokja PKP saat wawancara tanggal 26 April 2024 yang menyatakan bahwa:

*“Pembagian peran dalam implementasi program KOTAKU kami lakukan dengan memperhatikan kemampuan yang berkaitan, misalnya untuk bagian yang menjelaskan tentang keadaan lingkungan apakah uruk untuk kesehatan itu dari dinas kesehan, kami BAPPEDA tugasnya untuk perencanaan pembangunan, begitu juga dengan Dinas Perkim sudah ada fungsi bagiannya masing-masing”.* (Wawancara Bapak Junaedy, S.IP, M.IP)

## **Faktor Penghambat Implementasi Program KOTAKU di Desa Babussalam**

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua.

### **1. Kesulitan Dalam Pembebasan Lahan**

Dalam proses implementasi program KOTAKU di Desa Babussalam terkait pelaksanaan pembangunan jalan beton itu terkendala pembebasan lahan karena ada sebagian dari lahan atau tanah masyarakat yang terkena dari pembangunan program KOTAKU. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BKM Babussalam Madani saat wawancara tanggal 7 Mei 2014 yang menyatakan bahwa:

*“Kendala yang kami hadapi yaitu pada proses pembebasan lahan, karna ada beberapa masyarakat itu terkena tanahnya jadi mereka tidak mau memberikan izin pembangunan diatas tanahnya tersebut ada juga tanah yang tidak ada sertifikatnya kami jadi susah dalam kepengurusan izinnya”.* (Wawancara Bapak Ade Noviantoni)

### **2. Kondisi Geografis Tanah Desa Babussalam**

Kondisi geografis tanah yang tidak datar di Desa Babussalam menghambat implementasi program KOTAKU, terutama dalam pembangunan drainase. Tanah yang miring dapat menyebabkan erosi dan sedimentasi, di mana air hujan yang mengalir deras membawa partikel tanah yang akhirnya menyumbat saluran drainase. Akibatnya, desain drainase harus disesuaikan dengan perbedaan elevasi tanah, yang membuat perencanaan dan konstruksi menjadi lebih rumit dan mahal. Pembangunan drainase di tanah yang tidak datar juga membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif untuk mencegah penyumbatan dan kerusakan akibat erosi dan tanah longsor.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis mendapatkan hasil penelitian serta membahasnya kedalam bab lima, dengan demikian kesimpulan skripsi tentang implementasi program KOTAKU di Desa Babussalam yaitu Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Babussalam belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor penghambat yang penulis temukan dalam implementasi

program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Babussalam yaitu kesulitan dalam pembebasan lahan milik masyarakat karena tidak adanya sistem ganti rugi.

Peneliti memberikan saran yang jika dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan ataupun masukan tentang proses Implementasi Program KOTAKU dibidang pengentasan kawasan kumuh di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Desa Babussalam harus lebih meningkatkan upaya dalam pengentasan kawasan kumuh khususnya di Desa Babussalam dan tentunya lebih tanggap lagi membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun dari program KOTAKU serta merawat lingkungan tempat tinggal mereka. Serta saran untuk kesulitan dalam pembebasan lahan milik masyarakat karena tidak adanya sistem ganti rugi yang jelas dari pemerintah, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan revisi atau perbaikan pada kebijakan ganti rugi yang ada, dengan memastikan bahwa sistem ini memberikan kompensasi yang adil dan transparan kepada pemilik lahan yang terkena dampak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abidin, Z. (2019). Implementation Of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Programs To Enhance The Community Welfare In Malang City, East Java, Indonesia. Department of Social Welfare Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of Muhammadiyah Malang.
- Adisasmita, R. (2010). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agustinus, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, A. F. (2012). Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan kota Pekalongan. [Skripsi tidak diterbitkan] Universitas Hasanudin.
- Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pengembangan Kawasan Kumuh. (n.d.). Program KOTAKU Percepat Penanganan Kawasan Kumuh. Retrieved from <https://epkp.ciptakarya.pu.go.id/berita/p/program-kotaku-percepat-penanganan-kawasan-kumuh>
- Edward, W. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1).
- Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia.

- Indra, F. (2017). Implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan rumah sebagai penanganan kawasan permukiman kumuh. [Skripsi tidak diterbitkan] Universitas Brawijaya.
- Kadji, Y. (2015). FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG.
- Kristianti, R. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Studi di Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun tahun 2020. [Skripsi tidak diterbitkan] Universitas Negeri Yogyakarta.
- Luthfi Muta'ali & Arif Rahman Nugroho. (2019). Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Serang: CV. AA. RIZKY.
- Silalahi, U. (2009). Metode penelitian sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, & Mayarni. (2012). Implementasi Program Raskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2).
- Sukari. (2010). Permukiman Kota Dan Masalahnya - Kasus Kota Yogyakarta. *JANTRA*, V(10), Desember. ISSN 1907-9605.
- Sulastri, M. (2021). Implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) pada pemukiman kumuh di Desa Baru Kec. Koto Baru Sungai Kota Penuh. [Skripsi tidak diterbitkan] Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suwito. (2019). Implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 di dinas perumahan dan kawasan permukiman kota Binjai. [Skripsi tidak diterbitkan] Universitas Negeri Padang.
- Tahir, A. (2019). Kebijakan Publik dan Good Governancy (Cetakan Pertama: Juni 2019). Gorontalo: UNG Press.
- Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi. *Cross-Border Journal of Business Management*, 5(1), 862-875.
- Warna Riau. (2020, November 27). Kementerian PUPR Kunjungi Program KOTAKU di Rokan Hulu. Retrieved from <https://www.warnariau.com/read-509-14822-2020-11-27-kementerian-pupr-kunjungi-program-kotaku-di-rokan-hulu.html>
- Winarmo, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo.